

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digitalisasi, perkembangan teknologi digital menjadi salah satu masalah sosial yang paling mengkhawatirkan di kalangan remaja di seluruh dunia. Pola interaksi sosial remaja berubah secara signifikan, kemunculan media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital telah memudahkan interaksi secara digital dalam berkomunikasi, memperoleh informasi, serta membangun relasi sosial. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, ruang digital juga memungkinkan hadirnya berbagai risiko yang bisa mengancam keamanan secara daring, salah satunya adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan untuk menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, ataupun merugikan individu lain secara psikologis maupun sosial.

Fenomena *cyberbullying* telah menjadi salah satu masalah sosial yang di soroti di seluruh dunia, menurut data dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menunjukkan bahwa ada sekitar 1 dari 3 anak dan remaja mengalami bentuk kekerasan daring, salah satunya *cyberbullying*. Selain itu, data survei menunjukkan lebih dari sepertiga anak dan remaja di 30 negara mengaku pernah menjadi korban *cyberbullying*, didalam survei itu juga mencatat bahwa sekitar 1 dari 5 anak pernah putus sekolah karena *cyberbullying* dan kekerasan secara daring (Junior, 2019). Adanya fenomena tersebut menunjukkan bahwa *cyberbullying* memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan psikologis, perkembangan sosial, serta keberlangsungan pendidikan terhadap remaja.

Kondisi ini juga diperburuk oleh kurangnya pendidikan tentang etika digital, di mana para remaja umumnya tidak memahami risiko yang terkait dengan berbagi informasi pribadi secara daring. Di masa lampau, *cyberbullying* belum menjadi isu utama karena akses terhadap teknologi

belum merata, namun pada saat ini penetrasi internet telah mencapai angka 70% dari populasi global (*World Bank*, 2023). Oleh karena itu, fenomena *cyberbullying* bukan lagi sekedar masalah secara personal melainkan telah berkembang menjadi persoalan yang lebih luas terutama di bidang pendidikan dan sosial yang memerlukan penanganan secara solutif dan strategis.

Insiden *cyberbullying* menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan semakin masifnya penggunaan platform digital, khususnya di kalangan remaja yang menjadikan ruang daring sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Adanya laporan tahunan dari *Internet Watch Foundation* mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah konten daring yang menunjukkan bahwa risiko paparan konten berbahaya bagi anak dan remaja semakin meningkat (*Foundation*, 2024). Pemahaman akan *digital citizenship* dirasa mampu menjadi alternatif solusi untuk membangun kewaspadaan terhadap ancaman yang krusial, seperti *cyberbullying*.

Munculnya fenomena *cyberbullying* berikutan dengan masalah yang didasarkan oleh fakta dan data yang ditunjukkan, mengartikan bahwa perilaku *cyberbullying* bukan lagi sekedar masalah individu, melainkan telah berkembang menjadi persoalan pendidikan dan sosial yang memerlukan penanganan serius. Penelitian dari *Computers in Human Behavior* menunjukkan bahwa intervensi yang dibangun di atas pemahaman *digital citizenship* secara signifikan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan niat peserta didik untuk merespons tindakan *cyberbullying*, yang mengimplikasikan bahwa pemahaman *digital citizenship* berkorelasi positif dengan kewaspadaan terhadap perilaku digital yang merugikan (Vlaanderen dkk., 2020, hlm. 7). Hal ini artinya pemahaman akan *digital citizenship* perlu dihadirkan dalam lingkup pendidikan terutama sekolah yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran.

Teori Perilaku Terencana yang dikemukakan oleh Ajzen dalam jurnal penelitian *The Journal of Social Psychology* menyatakan bahwa dalam konteks pembelajaran *digital citizenship*, pemahaman peserta didik mengenai konsekuensi dari perilaku daring mampu membentuk sikap yang lebih bertanggung jawab dan meningkatkan niat untuk berperilaku aman di

ruang digital (Biber dkk., 2025, hlm. 4). Kesadaran akan dampak negatif *cyberbullying* baik bagi korban maupun pelaku, mendorong peserta didik untuk mengambil tindakan pencegahan serta menunjukkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko di lingkungan digital. Oleh karena itu, penguatan *digital citizenship* jika diintegrasikan di lingkup pendidikan tidak hanya akan berperan dalam peningkatan pengetahuan, tetapi juga mampu membentuk niat dan kontrol perilaku peserta didik saat berinteraksi secara daring. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi secara praktis dan teoritis dalam upaya pencegahan *cyberbullying*.

Fakta global yang dipublikasikan dalam (OECD *Digital Education Outlook*, 2023) menyebutkan bahwa negara dengan program *digital citizenship* yang kuat memiliki tingkat *cyberbullying* lebih rendah. Selain itu, fakta ini juga diperkuat oleh analisis dalam *Journal of Research on Adolescence* yang menyatakan bahwa pemahaman dan literasi digital berperan secara signifikan dalam mengurangi perilaku perundungan siber di kalangan remaja (Tokunaga, 2010, hlm. 281-284). Secara teoritis, mekanisme pencegahan ini dapat dijelaskan melalui teori risiko dan proteksi dari Jessor dalam jurnal penelitian *Children and Youth Services Review* yang menjelaskan faktor protektif seperti edukasi, kontrol sosial, dan kesadaran individu dapat meminimalkan perilaku berisiko di ruang digital (Kiss dkk., 2020, hlm. 4-6). Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk pengembangan kebijakan pendidikan sebagai langkah preventif.

Di Indonesia, fenomena *cyberbullying* di kalangan remaja menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hal ini dibuktikan melalui survei yang dilakukan oleh *Center for Digital Society* (Society, 2021) dengan judul *Teenager-Related Cyberbullying Case in Indonesia* terhadap 3.077 peserta didik tingkat SMP dan SMA berusia 13-18 tahun. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 45,35% peserta didik pernah menjadi korban *cyberbullying*, sementara 38,41% peserta didik lainnya mengaku pernah terlibat sebagai pelaku *cyberbullying*. Faktor mendasar yang menjadi penyebab masalah ini meliputi tingginya penggunaan *smartphone* di kalangan peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga meningkatnya interaksi digital di kehidupan sehari-hari. Kondisi ini juga

diperparah oleh keadaan seperti kurangnya regulasi sekolah dan kurangnya pengawasan keluarga terhadap perilaku daring anak, sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya *cyberbullying* jika tidak diimbangi dengan penggunaan teknologi secara bijak.

Pada masa lampau, kasus *cyberbullying* jarang terjadi karena adanya keterbatasan akan akses internet, sehingga peluang terjadinya kasus semacam ini nihil. Namun situasi saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan laporan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2023) bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak, seperti perundungan dan *bullying* di sekolah. Hal ini membuat situasi mencari solusi alternatif yang bisa membantu mengurangi tingginya angka kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan digital dianggap menjadi salah satu urgensi dan solusi yang bisa mengatasi akar dari permasalahan ini.

Penelitian dari *Sage Journal* dengan judul *Youth, social cohesion and digital life* mendukung bahwa pendidikan *digital citizenship* berperan penting dalam membangun resiliensi remaja terhadap tekanan dan risiko negatif di lingkungan digital (Harris & Johns, 2021, hlm 399). Temuan ini sejalan dengan survei global dari *EU Kids Online* (2022) yang menemukan bahwa peserta didik dengan pengetahuan digital yang baik cenderung lebih waspada dan memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi terhadap berbagai risiko daring, termasuk *cyberbullying*. Rendahnya literasi digital menjadi penyebab peserta didik rentan menjadi korban *cyberbullying*, sehingga permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi menjadi perhatian penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penyusunan kerangka kerja yang inklusif dan adaptif (Susanti & Nurhamidah, 2022, hlm 69-70). Dengan demikian, penelitian ini relevan sebagai upaya untuk mengatasi tantangan melalui penguatan pendidikan *digital citizenship*.

Data dari Badan Pusat Statistik (2025) mencatat lebih dari dua pertiga penduduk Indonesia memiliki telepon seluler, selain itu kelompok di usia 15-24 tahun memiliki persentase kepemilikan telepon genggam yang

sangat tinggi, ini menunjukkan bahwa hampir seluruh remaja memiliki akses ke perangkat digital yang memungkinkan mereka aktif secara daring dan intensif terpapar dari interaksi digital. Fakta ini menggambarkan bahwa hampir semua remaja dengan kepemilikan telepon genggam memiliki kemampuan untuk mengakses internet dan berbagai platform digital. Oleh karena itu, hal ini berkorelasi dengan tingginya peningkatan risiko perilaku daring seperti *cyberbullying* yang menimbulkan kerugian.

Penelitian di Indonesia dalam ENLIGHTEN (Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam) menunjukkan bahwa perilaku *digital citizenship* yang dibentuk melalui pendidikan yang tepat berkorelasi dengan penurunan perilaku *cyberbullying* pada peserta didik, sehingga memperkuat argumen bahwa pendidikan *digital citizenship* sangat efektif dalam membentuk perilaku daring remaja yang positif (Yuniawati dkk., 2024). Teori pembelajaran konstruktivis yang dikembangkan oleh Jean Piaget dijelaskan dalam artikel *Indonesian Journal of Educational Development* (Erawati & Adnyana, 2024) menekankan bahwa pengetahuan bukan sekedar diterima secara pasif, melainkan bisa dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kepentingan ilmiah untuk memvalidasi sejauh mana pengaruh pemahaman *digital citizenship* terhadap kewaspadaan peserta didik untuk menghadapi risiko perilaku digital yang merugikan, sekaligus memberikan kontribusi yang positif bagi konteks pendidikan secara nasional.

Di wilayah Bandung, kasus *cyberbullying* dan perundungan di lingkungan sekolah menjadi perhatian serius. Hal ini terlihat dari Keputusan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tahun 2024 yang menginstruksikan pembentukan Satgas Anti-Perundungan di seluruh sekolah sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus *bullying* yang terjadi (Kompas.com, 2024). Kondisi ini didasarkan pada peningkatan penggunaan platform seperti Instagram dan TikTok di kalangan remaja, di mana penelitian dari *Cornell University* menunjukkan bahwa remaja sering kali tidak menyadari risiko privasi (Ebert dkk., 2023, hlm. 8). Dibandingkan dengan masa lampau di Bandung, masalah *cyberbullying* belum

terdokumentasikan secara signifikan, namun situasi saat ini menunjukkan lonjakan kasus, di mana survei tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 30,6% peserta didik SMP-SMA di Jawa Barat pernah mengalami *bullying* (IPB Univesity, 2023). Perbandingan ini memperlihatkan pergeseran dari masalah sosial tradisional ke tantangan digital modern untuk perlu mendapatkan perhatian terutama institusi pendidikan.

Selain itu, sejumlah penelitian yang dilakukan di Bandung, yaitu akademisi Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung Triastuti (2017, hlm. 168) menunjukkan bahwa pemahaman *digital citizenship* peserta didik masih belum berkembang secara optimal, khususnya pada aspek etika digital, hukum digital keamanan digital, dan tanggung jawab dalam penggunaan media digital. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keterbatasan pemahaman kewarganegaraan digital dapat berdampak pada munculnya perilaku negatif di ruang siber, termasuk *cyberbullying*. Oleh karena itu perlunya penguatan pendidikan kewarganegaraan terhadap peserta didik yang lebih khusus pada kecakapan digital secara personal.

Penelitian yang dilakukan oleh akademisi Universitas Parahyangan Monica (2023, hlm. 30) menunjukkan bahwa kasus *cyberbullying* terkhusus remaja di lingkungan sekolah menjadi konsekuensi dari meningkatnya penggunaan internet dan media digital. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian lain yang menegaskan bahwa penerapan intervensi preventif sejak dini di lingkungan sekolah merupakan strategi efektif untuk menekan risiko dan dampak *cyberbullying* (Borgen dkk., 2021, hlm. 1147). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi praktis dalam merancang strategi pencegahan *cyberbullying* melalui penguatan pemahaman *digital citizenship* secara tepat dan terarah.

Kondisi di Sekolah Menengah Atas (SMA) sering kali melibatkan penggunaan *gadget* selama jam belajar, yang bisa meningkatkan risiko interaksi negatif di ruang digital termasuk *cyberbullying*. Di masa lampau, perundungan lebih banyak pada lingkungan fisik, namun pada saat ini *cyberbullying* melampaui batas waktu dan ruang, dengan data dari *Pew Research Center* menunjukkan bahwa 46% remaja di Amerika Serikat mengalami hal serupa, ini dapat dianalogikan dengan situasi di Indonesia

saat ini (Vogels, 2022, hlm. 3). Perbandingan masalah ini sudah berevolusi sehingga memerlukan intervensi baru, sehingga pemahaman akan kewarganegaraan digital menjadi fondasi utama untuk membangun kewaspadaan pada peserta didik.

Lebih khusus, hasil survei awal yang dilakukan melalui wawancara dengan guru Bimbingan dan Konseling (BK) di SMA Kartika XIX-1 Bandung, menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakhir terjadi sekitar 20-30% peserta didik pernah mengalami maupun terlibat langsung dalam tindakan *cyberbullying*. Temuan ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* merupakan permasalahan nyata yang terjadi di lingkungan sekolah dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk sekolah, orang tua, dan anak itu sendiri. Dengan demikian penguatan pendidikan digital di lingkungan sekolah menjadi penting sebagai langkah strategis untuk menekan angka *cyberbullying* dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

Kondisi ini diperburuk oleh kondisi lingkungan sekolah yang padat dengan peserta didik aktif di media sosial, di mana sebuah penelitian menemukan bahwa peserta didik dengan pengetahuan *digital citizenship* dapat meningkatkan kesadaran terhadap perilaku daring yang lebih bertanggung jawab dan mengurangi perilaku perundungan seperti *cyberbullying* (Saputra & Dacara, 2025, hlm. 5). Di masa lampau, Sekolah Menengah Atas (SMA) lebih sering hanya menghadapi perundungan secara fisik, namun saat ini *cyberbullying* telah berkembang menjadi masalah utama dengan data dari *United Nations Children's Fund* Indonesia UNICEF Indonesia (2022) menunjukkan bahwa perundungan *siber* menjadi ancaman yang nyata bagi remaja, khususnya mereka yang aktif menggunakan media sosial di sekolah urban. Perbandingan ini menyoroti kebutuhan adaptif untuk pendidikan di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengaruh bagaimana pemahaman *digital citizenship* berupaya secara preventif untuk mengurangi risiko *cyberbullying*.

Merujuk pada presentase tersebut menunjukkan perlunya upaya pencegahan dan penanganan terhadap kasus *cyberbullying* di lingkungan SMA Kartika XIX-1 Bandung. Sebuah penelitian yang dilakukan,

menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki pemahaman *digital citizenship* cenderung memiliki kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap *cyberbullying*, sehingga risiko menjadi korban dapat diminimalkan (Yuniawati dkk., 2024, hlm. 45). Sejalan dengan itu, teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *digital citizenship* oleh Ribble (2015) yang menekankan pentingnya kompetensi dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi secara tepat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada perubahan perilaku atau niat, studi ini secara khusus mengukur pemahaman *digital citizenship* terhadap kewaspadaan sebagai aspek preventif yang belum banyak diuji di konteks SMA urban Indonesia.

Di SMA Kartika XIX-1 Bandung, hasil survei awal yang telah dilakukan mengindikasikan rendahnya tingkat pemahaman *digital citizenship* pada peserta didik yang memungkinkan terjadinya kasus *cyberbullying*. Penelitian dari *Educational Technology Research and Development* (Mishra & Koehler, 2006) mendukung efektivitas pendidikan terintegrasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran digital. Oleh sebab itu, teori *digital citizenship* dari Ribble (2015) menjadi dasar untuk alasan penelitian ini dengan menjelaskan bahwa *digital citizenship* merupakan kemampuan seorang individu untuk menggunakan teknologi digital secara aman, etis, dan bertanggung jawab, agar peserta didik dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap *cyberbullying*.

Berdasarkan problematika yang menjadi temuan pada saat survei awal di SMA Kartika XIX-1 Bandung, mengartikan adanya sebuah kondisi dan kebutuhan mendesak untuk pendidikan *digital citizenship* di lingkungan sekolah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *cyberbullying* merupakan permasalahan nyata yang terjadi di lingkungan sekolah dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis, sosial, maupun akademik peserta didik. Sehingga ini diperlukan semacam upaya preventif yang memang mampu meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan peserta didik terhadap berbagai bentuk *cyberbullying*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman *digital citizenship* peserta didik, tingkat kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying*,

serta menguji pengaruh pemahaman *digital citizenship* dalam meningkatkan kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying* di SMA Kartika XIX-1 Bandung. Dengan fokus pada peserta didik tingkat SMA, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kewaspadaan. Hasilnya, akan digunakan untuk rekomendasi kebijakan pendidikan yang lebih baik dan bertujuan memperkaya literatur tentang intervensi berbasis bukti di konteks Indonesia. Berdasarkan fakta dan teori yang dipaparkan di atas, tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman *digital citizenship* dapat berpengaruh dalam meningkatkan kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying* melalui survei kuantitatif di SMA Kartika XIX-1 Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka sebuah masalah penelitian dapat diidentifikasi harus memiliki hubungan, dampak dan sebab akibat. Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang harus diteliti sebagai berikut:

1. Pemahaman *digital citizenship* peserta didik SMA Kartika XIX-1 Bandung khususnya pada aspek etika digital, keamanan digital, dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial belum diketahui, meskipun peserta didik memiliki intensitas penggunaan perangkat digital yang tinggi.
2. Tingkat kewaspadaan peserta didik SMA Kartika XIX-1 Bandung terhadap *cyberbullying* masih menjadi persoalan, mengingat fenomena *cyberbullying* secara nasional dan global menunjukkan peningkatan, sementara kemampuan peserta didik dalam mengenali bentuk, risiko, dan dampak *cyberbullying* belum dapat dipastikan secara terukur.
3. Tingginya akses dan penggunaan media sosial di kalangan peserta didik SMA Kartika XIX-1 Bandung berpotensi meningkatkan risiko terjadinya *cyberbullying*, namun belum diketahui sejauh mana pemahaman *digital citizenship* berperan dalam membangun kewaspadaan peserta didik terhadap risiko tersebut.

4. Belum diketahui secara empiris pengaruh pemahaman *digital citizenship* dan kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying* di SMA Kartika XIX-1 Bandung karena keterbatasan penelitian kuantitatif di lokasi tersebut.

C. Rumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa tinggi tingkat pemahaman *Digital Citizenship* peserta didik SMA Kartika XIX-1 Bandung?
2. Seberapa tinggi tingkat kewaspadaan peserta didik SMA Kartika XIX-1 Bandung terhadap *Cyberbullying*?
3. Seberapa besar pengaruh pemahaman *Digital Citizenship* dalam meningkatkan kewaspadaan peserta didik terhadap *Cyberbullying* di SMA Kartika XIX-1 Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor dari pemahaman kewarganegaran digital dapat berkontribusi dalam meningkatkan kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying*, berdasarkan judul masalah dan rumusan masalah yang diberikan peneliti. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk:

1. Untuk mengukur tingkat pemahaman *Digital Citizenship* peserta didik SMA Kartika XIX-1 Bandung.
2. Untuk mengidentifikasi tingkat kewaspadaan peserta didik SMA Kartika XIX-1 Bandung terhadap *Cyberbullying*.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pemahaman *Digital Citizenship* dalam meningkatkan kewaspadaan peserta didik terhadap *Cyberbullying*.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini bila dilihat dari segi teoritis, yaitu:

- a. Memperkaya teori *digital citizenship* seperti yang dikembangkan oleh (Ribble, 2015a) dengan data empiris dari survei kuantitatif, yang dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana kompetensi digital berkorelasi dengan kewaspadaan perilaku online di kalangan peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA).
- b. Menguji dan mengembangkan model teoritis seperti teori perilaku terencana (Ajzen, 1991) dalam konteks *cyberbullying*, dengan menambahkan variable pemahaman *digital citizenship* sebagai prediktor kewaspadaan, sehingga memberikan bukti baru untuk literatur psikologi pendidikan.
- c. Mengisi kesenjangan dalam penelitian tentang *cyberbullying* di Indonesia, khususnya di sekolah-sekolah urban seperti SMA Kartika XIX-1 Bandung, dengan data yang dapat digunakan untuk meta-analisis atau studi komparatif lintas budaya.
- d. Berkontribusi pada teori pembelajaran sosial (Bandura, 1977) dengan mengeksplorasi bagaimana pendidikan *digital citizenship* dapat memodelkan perilaku pencegahan *cyberbullying*, memperkuat dasar teoritis untuk intervensi berbasis sekolah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini bila dilihat dari segi praktis, yaitu:

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dapat memberikan pengalaman praktis dalam menyusun instrumen dan analisis kuantitatif untuk penelitian lanjutan sehingga dapat memperluas cakupan penelitian, seperti dengan melibatkan responden yang lebih besar, lokasi penelitian yang lebih beragam, serta menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kewaspadaan seseorang.

b. Bagi Peserta didik (SMA Kartika XIX-1 Bandung)

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan praktis peserta didik dalam mengenali serta merespons *cyberbullying* melalui pemahaman *digital citizenship* yang lebih baik, dan menjadi masukan untuk program Bimbingan dan Konseling (BK) di SMA Kartika XIX-1 Bandung ataupun institusi pendidikan secara umum

c. Bagi Pendidik (Guru dan Sekolah)

Menyediakan data empiris untuk mengembangkan kurikulum pendidikan *digital citizenship* yang lebih efektif, seperti modul pelatihan yang terintegrasi dalam mata pelajaran, untuk meningkatkan kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying*.

F. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang di dalamnya mencakup pengertian setiap variable sebagai berikut:

1. *Digital Citizenship* atau Kewarganegaraan Digital adalah kumpulan norma-norma perilaku, etika, dan keterampilan yang diperlukan dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab (Jones, L. M., & Mitchell, 2016).

Skor hasil pengukuran angket yang mencakup 4 indikator (etika, digital, hukum digital, keamanan digital, tanggung jawab media sosial) dengan skala Likert 1-5. Semakin tinggi skor maka semakin baik pula pemahamannya.

2. *Cyberbullying* adalah tindakan agresif, disengaja, dan berulang oleh individu atau kelompok dengan menggunakan perangkat elektronik untuk menimbulkan kerugian pada orang lain (Kowalski & others, 2019). Skor hasil pengukuran angket yang mencakup 2 indikator (pengenalan bentuk *cyberbullying* dan perilaku pencegahan) dengan skala Likert 1-5. Semakin tinggi skor maka akan semakin baik pula pemahamannya

G. Sistematika Skripsi

Penelitian dalam penelitian ini menggunakan sistematika penelitian:

BAB I: Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Bab ini berisi andasan teori yang terdiri dari *Digital Citizenship*, *Cyberbullying*, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III: Bab ini terdiri dari lima bagian yang terdiri dari metode penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data dan prosedur penelitian.

BAB IV: Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian dari rumusan masalah penelitian yang meliputi deskripsi wilayah penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: Bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan menyajikan penafsiran dan esensi yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran dalam penelitian ini berisi rekomendasi kepada beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian dengan mengangkat tema serupa.